



PUTUSAN

Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IRFANDI, bertempat tinggal di Jalan Poros Kabo Jaya, RT 10, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arsanty Handayani, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus dan Anggota DPC Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Jalan Karya Etam/Erry Suparjan, RT 12, Nomor 206 A, Desa Sangatta Utara, Dusun VI, Singa Karta, Kecamatan Sangatta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT TRAKINDO UTAMA, SITE PT KPC SANGATTA, berkedudukan di PT Trakindo Utama, GGX9+VQJ, Tango Delta Kompleks KPC, Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, diwakili oleh Rachmat Sobari Hamami selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ferri Priyo Setiawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Purbadi & Associates, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 3, Unit L-M, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-7, Kavling 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2023



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Trakindo Utama Site PT Kaltim Prima Coal pada Penggugat tertanggal 18 Februari 2022 batal demi hukum dengan segala konsekwensinya;
3. Memerintahkan kepada PT Trakindo Utama Site PT Kaltim Prima Coal untuk mempekerjakan kembali Penggugat seperti semula;
4. Memerintahkan kepada PT Trakindo Utama untuk membayar gaji Penggugat selama dirumahkan/tidak dipekerjakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadi-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi efektif sejak tanggal 11 Maret 2022 karena alasan mendesak berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Jo. Pasal 65 ayat 3 huruf (g) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIV tahun 2020-2022;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berhak atas Uang Pisah dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp19.734.992,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban membayar upah dan hak-hak Tergugat Rekonvensi lainnya terhitung sejak tanggal 11 Maret 2022;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr., tanggal 15 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi efektif sejak tanggal 11 Maret 2022 karena alasan mendesak berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) *juncto* Pasal 65 Ayat 3 huruf (g) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIV tahun 2020-2022;
3. Menyatakan sah uang pisah dan uang Penggantian hak yang telah diterima Tergugat Rekonvensi sebesar Rp19.734.992,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Kas/2022/PHI.Smr., *juncto* Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, tersebut pada tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda dengan nomor perkara Nomor 45/Pdt-Sus-PHI/2022/PN Smr;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Trakindo Utama Site PT Kaltim Prima Coal pada Penggugat, tertanggal 18 Februari 2022 batal demi hukum dengan segala konsekwensinya;
3. Memerintahkan kepada PT Trakindo Utama site PT Kaltim Prima Coal untuk mempekerjakan kembali Penggugat seperti semula;
4. Memerintahkan kepada PT Trakindo Utama untuk membayar gaji Penggugat selama dirumahkan/tidak dipekerjakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Desember 2022 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat terbukti positif *cocaine* berdasarkan Medical Check Up (MCU) *Urine Drug Test* di Rumah Sakit Meloy Sangatta dan dilanjutkan pemeriksaan sampel helai rambut Penggugat di Unit Toksikologi Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta pada tanggal 4 Februari 2022;

Bahwa oleh karena Penggugat terbukti positif *cocaine* dan berdasarkan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Perusahaan terhadap karyawan yang ditemukan indikasi positif pemakai ilegal narkoba dan zat adiktif lainnya maka Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya dengan alasan mendesak;

Bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah menerima uang pisah dan uang penggantian hak sebesar Rp19.734.992,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat melalui transfer pada tanggal 21 April 2021 maka *Judex Facti* menetapkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dan Penggugat telah menerima hak-haknya;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : IRFANDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IRFANDI** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.,

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)